



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR Alm. ;**
2. Tempat lahir : Balikpapan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Desember 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Sumber Bangun RT.04, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum LIA AGNESIA D, S.H., M.Hum. Dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kaltim Cabang Kutai Barat dengan alamat di JL. Sendawar Raya, Kampung Ngenyan Asa, RT.01, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat berdasarkan penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No.164/Pid.Sus/2021/PN.Sdw. tanggal 22 November 2021 ;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR (Alm)** bersalah melakukan tindak **Unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsider **3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik kecil warna putih bening dengan berat 0,3 Gr Bruto.
 - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna bru muda.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohonkan keringanan karena Terdakwa sebagai Tulang punggung keluarga, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Kampung Sumber Bangun RT.04, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat bruto 0,31 gr (nol koma tiga satu gram)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Kampung Sumber Bangun RT.04, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, berawal saksi BUDIANTO, saksi ROYFUL SISWARDA MANURUNG dan saksi YASIN (ketiganya Anggota Satresnarkoba Polres Kutai Barat), mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang telah diketahui identitasnya yaitu Terdakwa ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR (Alm), menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi BUDIANTO beserta saksi ROYFUL SISWARDA MANURUNG dan saksi YASIN melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Sumber Bangun RT.04, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD FAHAD HENDRI FAUZI dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram) di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram) tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh sebelumnya dari Sdr. SAID (*Daftar Pencarian Orang No.Pol : DPO/23/VIII/2021/Resnarkoba*) dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menghubungi melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Sdr. SAID menanyakan apakah ada narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. SAID mengatakan ada selanjutnya Sdr SAID mengatakan datang aja kerumah, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. SAID dan bertemu dengan Sdr. SAID didepan rumah Sdr. SAID, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kiri diatas meja yang berada didepan rumah Sdr. SAID dan secara bersamaan saat tersebut Sdr. SAID menyorongkan/ menyerahkan dengan menggunakan tangan kiri 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya setelah menerima Narkoba jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. SAID dan pulang menuju ke rumah, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan pipet kaca yang terbuat dari pecahan bola lampu yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SAID tersebut dan langsung mempergunakan pipet kaca tersebut kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyala apinya kemudian Terdakwa hisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dan saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut pipet kaca yang Terdakwa pergunakan terjatuh dan pecah, selanjutnya sisa Narkoba jenis shabu-shabu diplastik klip tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wita, pada saat Terdakwa berada di dapur rumahnya, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satuan Unit Narkoba Kepolisian Resor Kutai Barat, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda dibawa dan diamankan ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21. 69 tanggal 18 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR (Alm)** adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Permenkes No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR (Alm), **tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika** Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat **Bruto 0,31 Gr** (nol koma tiga satu gram), dan dengan berat **Netto 0,06 Gr** (nol koma nol enam gram), kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak **0,06 Gr** (nol koma nol enam gram) selanjutnya pengembalian sisa sampel dari BPOM Samarinda dengan berat **0,017 Gr** (nol koma nol satu tujuh gram) sehingga sisa Barang Bukti semuanya adalah **0,017 Gr** (nol koma nol satu tujuh gram) sesuai **Berita Acara Penimbangan** dari **Pegadaian** Kantor Cabang Melak Nomor : **087/11092/VIII/2021** tanggal 26 Agustus 2021, tersebut nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR (Alm), pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Kampung Sumber Bangun RT.04, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat bruto 2,16 gr (dua koma satu enam gram)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Primair diatas, dengan mengembangkan informasi yang diperoleh sebelumnya oleh saksi BUDIANTO, saksi ROYFUL SISWARDA MANURUNG dan saksi YASIN (*ketiganya Anggota Satresnarkoba Polres Kutai Barat*), selanjutnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Sumber Bangun RT.04, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD FAHAD HENDRI FAUZI dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram) di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram) tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh sebelumnya dari Sdr. SAID (*Daftar Pencarian Orang No.Pol : DPO/23/VIII/2021/Resnarkoba*) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada saat Terdakwa berada di dapur rumahnya, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satuan Unit Narkotika Kepolisian Resor Kutai Barat, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda dibawa dan diamankan ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21. 69 tanggal 18 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa **ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR (Alm)** adalah benar **(+ Positif)** mengandung **Metamfetamin** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa terdakwa **ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR (Alm)**, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat Bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram), dan dengan berat Netto 0,06 Gr (nol koma nol enam gram), kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak 0,06 Gr (nol koma nol enam gram) selanjutnya pengembalian sisa sampel dari BPOM Samarinda dengan berat 0,017 Gr (nol koma nol satu tujuh gram) sehingga sisa Barang Bukti semuanya adalah 0,017 Gr (nol koma nol satu tujuh gram) sesuai Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 087/11092/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, tersebut nyata-nyata bukan**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa **ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Kampung Sumber Bangun RT.04, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, atau setidaknya masih di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa seperti yang telah kami uraikan dalam dakwaan Primair diatas, dengan mengembangkan informasi yang diperoleh sebelumnya oleh saksi BUDIANTO, saksi ROYFUL SISWARDA MANURUNG dan saksi YASIN (*ketiganya Anggota Satresnarkoba Polres Kutai Barat*), selanjutnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan langsung menuju ke rumah Terdakwa di Kampung Sumber Bangun RT.04, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD FAHAD HENDRI FAUZI dan kemudian ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram) di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya ditanyakan kepada Terdakwa perihal milik siapakah 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram) tersebut, Terdakwa mengakui sebelumnya telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menggunakan pipet kaca yang terbuat dari pecahan bola lampu yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SAID tersebut dan langsung mempergunakan pipet kaca tersebut kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyala apinya kemudian Terdakwa hisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dan saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut pipet kaca yang Terdakwa



pergunakan terjatuh dan pecah, selanjutnya sisa Narkotika jenis shabu-shabu diplastik klip tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wita, pada saat Terdakwa berada di dapur rumahnya, Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satuan Unit Narkotika Kepolisian Resor Kutai Barat, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda dibawa dan diamankan ke Polres Kutai Barat guna proses lebih lanjut.

Bahwa sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama **ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR (Alm)** dari Instalasi Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar tanggal 6 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Sdri. RULIS WULANDARI, A.Md.AK, NIP.19811102 200801 2 019 dan diketahui oleh Spesialis Patologi Klinik Sdri. dr. ESTHER MAYRITA, Sp.PK, NIP.19850910 201101 2 011, dengan hasil **Amphetamine (+)** dan **Methamphetamine (+)**.

Bahwa terdakwa **ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR (Alm)**, **menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, yakni Narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu-sabu dengan berat **Bruto 0,31 Gr** (nol koma tiga satu gram), dan dengan berat **Netto 0,06 Gr** (nol koma nol enam gram), kemudian disisihkan untuk dilakukan pengujian Laboratorium sebanyak **0,06 Gr** (nol koma nol enam gram) selanjutnya pengembalian sisa sampel dari BPOM Samarinda dengan berat **0,017 Gr** (nol koma nol satu tujuh gram) sehingga sisa Barang Bukti semuanya adalah **0,017 Gr** (nol koma nol satu tujuh gram) sesuai **Berita Acara Penimbangan** dari **Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 087/11092/VIII/2021** tanggal 26 Agustus 2021 tersebut nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan atas Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BUDIANTO Bin SUDIRMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wita di sebuah rumah di Kampung Sumber Bangun RT.04, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat bersama saksi ROYFUL SISWARDA MANURUNG dan saksi YASIN dan ada masyarakat namun lupa namanya;
- Bahwa awalnya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang telah diketahui identitasnya yaitu Terdakwa ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR (Alm), menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis Sabu, selanjutnya saksi BUDIANTO beserta saksi ROYFUL SISWARDA MANURUNG dan saksi YASIN melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian langsung menuju ke rumah Terdakwa sedang duduk didalam rumah di Kampung Sumber Bangun RT.04, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD FAHAD HENDRI FAUZI dan selanjutnya ditemukan 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram) di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram) tersebut adalah milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh sebelumnya dari Sdr. SAID
- Bahwa Terdakwa bukan Target operasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dengan cara membeli dari sdr. SAID, namun Saksi lupa bagaimana cara membelinya;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) poket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram), dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda Saksi sempat cek namun lupa isinya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabuyang dibungkus plastik klip warna bening
- bahwa Saksi hanya ingat kalau Terdakwa membeli sekali ini saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. ROYFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (ALM)

yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm) pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 12:30 wita di Sebuah rumah Kamp. Sumber Bangun Rt 04 Kec. Sekolah Darat Kab. Kutai Barat.
- Saksi menerangkan bahwa Narkotika yang telah Saksi temukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm) saat itu adalah narkotika jenis shabu- shabu sebanyak 1 (satu) Poket Narkotika dan diakui barang tersebut adalah milik Sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm).
- Saksi menerangkan bahwa Orang yang telah Saksi lakukan penangkapan saat itu adalah Sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm).
- Saksi menerangkan bahwa Untuk jumlah barang berupa narkotika yang diduga jenis shabu-shabu yang telah Saksi amankan saat melakukan penangkapan saat itu yaitu sebanyak 1 (satu) Poket Narkotika.
- Saksi menerangkan bahwa Ciri-ciri narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu yang tanpa ijin edar dari pihak berwenang yaitu berupa 1 (satu) Poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut berbentuk kristal warna putih.
- Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan dari Sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm) mendapatkan 1 (satu) Poket Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. SAID.
- Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan Sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm) pada saat itu bisa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut dari Sdr. SAID dengan cara membeli barang berupa 1 (satu) Narkotika jenis shabu-shabu yang akan Sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm) untuk Konsumsi sendiri adalah pada awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm) bisa mendapatkan barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu –shabu dari Sdr. SAID pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 23.00 wita Sdr. ARDIANSYAH Als ADI menelpon Sdr. SAID saat tersebut Sdr. ARDIANSYAH Als ADI menelpon untuk menanyakan apakah ada barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dan saat tersebut Sdr. SAID mengatakan ada dan saat tersebut Sdr. ARDIANSYAH Als ADI mempunyai uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah dan Sdr. ARDIANSYAH Als ADI meminta kepada Sdr. SAID untuk membagi narkoba jenis shabu-shabu dan saat tersebut Sdr. SAID hanya mengatakan datang aja ke rumah, dan selanjutnya Sdr. ARDIANSYAH Als ADI menuju kerumah Sdr. SAID dan saat dirumah Sdr. SAID kemudian Sdr. ARDIANSYAH Als ADI langsung ketemu dengan Sdr. SAID didepan rumah Sdr.SAID kemudian Sdr. ARDIANSYAH Als ADI menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah dengan menggunakan tangan kiri diatas meja yang berada didepanrumah Sdr. SAID menyronkan dengan menggunakan tangan kiri 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu-shabu selanjutnya Sdr. ARDIANSYAH Als ADI dengan menggunakan tangan kanan Sdr. ARDIANSYAH Als ADI mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan selanjutnya Sdr. ARDIANSYAH Als ADI meninggalkan rumah Sdr. SAID dan pulang menuju kerumah.
- Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan dari Sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm) adalah pada awalnya Sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm) menelpon Sdr. SAID menanyakan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu yang akan Sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm) untuk konsumsi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa Menurut keterangan dari sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm) bahwa barang berupa narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan dari Sdr. SAID dengan harga uang yang dimiliki Sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm) yaitu uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah.
- Saksi menerangkan bahwa Pada mulanya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira jam 23.00 wita Sdr. ARDIANSYAH Als ADI menelpon Sdr. SAID saat tersebut Sdr. ARDIANSYAH Als ADI menelpon untuk menanyakan apakah ada barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dan saat tersebut Sdr. SAID mengatakan ada dan saat tersebut Sdr. ARDIANSYAH Als ADI mempunyai uang Rp, 400.000,- (empat ratus ribu)

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah dan Sdr. ARDIANSYAH Als ADI meminta kepada Sdr. SAID untuk membagi narkoba jenis shabu-shabu dan saat tersebut Sdr. SAID hanya mengatakan datang aja kerumah dan selanjutnya Sdr. ARDIANSYAH Als ADI menuju kerumah Sdr. SAID dan saat dirumah Sdr. SAID kemudian Sdr. ARDIANSYAH Als ADI langsung bertemu dengan Sdr. SAID didepan rumah Sdr. SAID kemudian Sdr. ARDIANSYAH Als ADI menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) rupiah dengan menggunakan tangan kiri diatas meja yang berada didepan rumah Sdr. SAID dan secara bersamaan saat tersebut Sdr. SAID menyrongkan dengan menggunakan tangan kiri 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu selanjutnya Sdr. ARDIANSYAH Als ADI dengan menggunakan tangan kanan Sdr. ARDIANSYAH Als ADI mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan selanjutnya Sdr. ARDIANSYAH Als ADI meninggalkan rumah Sdr. SAID dan pulang munuju kerumah.

- Selanjutnya setelah sampai dirumah kemudian Sdr. ARDIANSYAH Als ADI mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan saat tersebut cara Sdr. ARDIANSYAH Als ADI mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Sdr. ARDIANSYAH Als ADI telah mempersiapkan pipet kaca yang terbuat dari pecahan bola lampu dan kemudian Sdr. ARDIANSYAH Als ADI mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut langsung mempergunakan pipet kaca tersebut dan langsung membakarnya dengan mempergunakan korek api yang telah dimodifikasi nyala apinya dan saat tersebut Sdr. ARDIANSYAH Als ADI tidak habis mempergunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan masih tersisa diplastik klip yang kemudian Sdr. ARDIANSYAH Als ADI simpan didalam kamar dan saat tersebut Sdr. ARDIANSYAH Als ADI sempat menghisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, dan saat Sdr. ARDIANSYAH Als ADI mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut pipet kaca yang Sdr. ARDIANSYAH Als ADI pergunakan terjatuh dan pecah.

- Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 12.30 wita di sebuah rumah yang beralamat di Kamp. Sumber Bangun Rt 04 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat. saya bersama sama dengan, BRIPTU BUDIANTO DAN BRIPTU YASIN dan saat mengetahui Sdr. ARDIANSYAH Als ADI sedang berada di sebuah rumah di Kamp. Sumber Bangun Rt 04 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat tepatnya berada di dapur yang langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARDIANSYAH Als ADI saat itu dipertanyakan dimana Sdr. ARDIANSYAH Als ADI menyimpan



narkotika jenis shabu-shabu namun saat tersebut Sdr. ARDIANSYAH Als ADI lupa dimana Sdr. ARDIANSYAH Als ADI menyimpan sisa pemakaian Sdr. ARDIANSYAH Als ADI tadi malam selanjutnya dilakukan penggeledahan dirumah Sdr. ARDIANSYAH Als ADI dan saat didalam kamar rumah Sdr. ARDIANSYAH Als ADI salah satu anggota kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu sisa pemakaian Sdr. ARDIANSYAH Als ADI diatas rak plastik dan saat dipertanyakan kepemilikannya saat tersebut Sdr. ARDIANSYAH Als ADI mengakui bahwa 1 (satu) poket narkotika yang diketemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Sdr. ARDIANSYAH Als ADI yang Sdr. ARDIANSYAH Als ADI dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. SAID dan merupakan sisa pemakaian Sdr. ARDIANSYAH Als ADI dari tadi malam, Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk dilakukan proses hukum/penyidikan lebih lanjut.

- Saksi menerangkan bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm) tidak ada orang lain yang sedang bersama dengannya pada saat itu;
- Saksi menerangkan bahwa Yang Saudara ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm) menyimpan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut di sebuah rumah yang beralamatkan Kamp. Sumber Bangun Rt 04 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat tepatnya didalam kamar di atas rak plastik pada saat dilakukan penggeledahan adalah barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu;
- Saksi menerangkan bahwa Anggota Opsnal Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didaerah Kamp. Sumber Bangun ada seseorang yang telah diketahui identitasnya yaitu Sdr. ARDIANSYAH Als ADI ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dan saat tersebut Anggota Opsnal Polres Kubar melakukan penyelidikan terutama diwilayah Kamp. Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat;
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi dasar melakukan penakapan terhadap Sdr. ARDIANSYAH Als ADI yaitu adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah diketahui identitasnya yaitu Sdr. ARDIANSYAH Als ADI terutama di wilayah Kamp. Sumber Bangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai barat bahwa ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut dilakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. ARDIANSYAH Als ADI pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 12.30 wita Di sebuah rumah Kamp. Sumber Bangun Rt 04 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat yang diketemukan 1 (satu) poket yang diduga jenis shabu-shabu didalam kamar rumah Sdr. ARDIANSYAH Als ADI diatas rak plastik;

- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. ARDIANSYAH Als ADI saat tersebut di pertanyakan kepada Sdr. ARDIANSYAH Als ADI mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu yaitu dengan cara membeli dari Sdr. SAID kemudian beberapa anggota melakukan penyelidikan / mencari terhadap Sdr. SAID yang saat tersebut tidak berada dirumah sesuai petunjuk dari Sdr. ARDIANSYAH Als ADI, selanjutnya saat ini Sdr. SAID dijadikan DPO (Daftar Pencarian Orang);

- Saksi menerangkan bahwa Pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 anggota Opsnal Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang telah diketahui identitasnya yaitu Sdr. ARDIANSYAH Als ADI selanjutnya Anggota Opsnal Kepolisian Polres Kutai Barat melakukan penyelidikan di daerah Kamp. Sumber Bangun Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat terhadap Sdr ARDIANSYAH Als ADI ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu terutama diwilayah Kec. Sumber Bangun.

- Pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekira jam 12.30 wita di sebuah rumah yang beralamatkan Kamp. Sumber Bangun Rt 04 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat anggota Opsnal resnarkoba Polres Kutai Barat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. ARDIANSYAH Als ADI yang saat tersebut berada di rumah Sdr. ARDIANSYAH Als ADI sesampainya di rumah Sdr. ARDIANSYAH Als ADI langsung dipertanyakan dimana Sdr. ARDIANSYAH Als ADI menyimpan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu-shabu saat tersebut Sdr. ASMADI Als ADI namun Sdr. ARDIANSYAH Als ADI lupa dimana Sdr. ARDIANSYAH Als ADI menyimpan sisa pemakaian narkotika jenis shabu-shabu tadi malam selanjutnya dilakukan penggeledahan saat didalam kamar rumah SDr. ARDIANSYAH Als ADI salah satu anggota menemukan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu dan saat dipertanyakan kepemilikannya saat tersebut Sdr. ARDIANSYAH Als ADI mengakui bahwa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. ARDIANSYAH Als ADI yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. SAID dan merupakan sisa pemakaian Sdr. ARDIANSYAH Als ADI dari tadi malam

- Saksi menerangkan bahwa Keadaan cuaca pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm) Yaitu dalam keadaan siang hari dan cuaca cerah sehingga dapat terlihat dengan jelas;
- Saksi menerangkan bahwa Saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm) saat itu Saksi bersama dengan BRIPTU BUDIANTO dan BRIPTU YASIN dan saat itu juga ada orang lain yang ikut menyaksikan;
- Saksi menerangkan bahwa Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm) dan selanjutnya ditemukan shabu 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang tidak dilengkapi ijin dari Pejabat yang berwenang;
- Saksi menerangkan bahwa Ya memang benar seseorang yang bernama Sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm), umur 42 thn, suku Bugis, tinggi sekitar 150 cm, kulit Sawo matang, rambut hitam lurus perawakan sedang, yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut adalah yang di lakukan penangkapan saat itu;
- Saksi menerangkan bahwa Ya, benar barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna biru muda adalah yang di amankan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. ARDIANSYAH Als ADI Bin MANSYUR (Alm) pada saat itu;
- Saksi menerangkan bahwa Tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi sampaikan dan semua keterangan yang Saksi berikan sudah benar semua.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah Dakwaan, dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wita di sebuah rumah di Kampung Sumber Bangun RT.04, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat karena kepemilikan Narkotika jenis Sabu
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menghubungi melalui Handphone Sdr. SAID menanyakan apakah ada narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. SAID mengatakan ada selanjutnya Sdr SAID mengatakan datang aja kerumah, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. SAID yang lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. SAID didepan rumah Sdr. SAID, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kiri diatas meja yang berada didepan rumah Sdr. SAID dan secara bersamaan saat tersebut Sdr. SAID menyorongkan/ menyerahkan dengan menggunakan tangan kiri 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. SAID dan pulang menuju ke rumah, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara menggunakan pipet kaca yang terbuat dari pecahan bola lampu yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SAID tersebut dan langsung mempergunakan pipet kaca tersebut kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyala apinya kemudian Terdakwa hisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dan saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut pipet kaca yang Terdakwa pergunakan terjatuh dan pecah, selanjutnya sisa Narkotika jenis Sabu diplastik klip tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wita, pada saat Terdakwa berada di dapur rumahnya, Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2(dua) tahun lebih konsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir truk angkutan kayu;
- Bahwa selain dari Sdr. SAID Terdakwa terkadang beli ke Samarinda;
- Bahwa benar saat penangkapan disita barang bukti yaitu . 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram), dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda;
- Bahwa Terdakwa Menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya anak 2
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda dipergunakan untuk menelpon Sdr. SAID;
- Bahwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis Sabu Terdakwa telah mempersiapkan pipet kaca yang terbuat dari pecahan bola lampu dan kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut langsung mempergunakan pipet kaca tersebut dan langsung membakarnya dengan mempergunakan korek api yang telah dimodifikasi nyala apinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa dalam sebulan membeli narkotika jenis Sabu sampai 6(enam) kali beli, denga harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sekali beli;;
- Bahwa gaji Terdakwa dalam satu bulan sampai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa gaji Terdakwa diserahkan untuk istri semua, Terdakwa hanya dapat cecerannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram);
2. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 087/11092/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa berat berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,06 Gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor :

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.23A.23A1.08.21. 69 tanggal 18 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD "Harapan Insan Sendawar" Instalasi Laboratorium No . Lab : 382 tanggal 6 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama Ardiansyah Alias Adi Bin Mansyur (Alm) dengan Hasil : Amphetamine : (+) Positif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wita di sebuah rumah di Kampung Sumber Bangun RT.04, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat karena kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar saat penangkapan disita barang bukti yaitu . 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram), dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda;
- Bahwa benar sebagaimana Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21. 69 tanggal 18 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa benar sebagaimana Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 087/11092/VIII/2021 tanggal 26 Agustus

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa berat berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,06 Gram;

- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menghubungi melalui Handphone Sdr. SAID menanyakan apakah ada narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. SAID mengatakan ada selanjutnya Sdr SAID mengatakan datang aja kerumah, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. SAID yang lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. SAID didepan rumah Sdr. SAID, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kiri diatas meja yang berada didepan rumah Sdr. SAID dan secara bersamaan saat tersebut Sdr. SAID menyorongkan/ menyerahkan dengan menggunakan tangan kiri 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. SAID dan pulang menuju ke rumah, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara menggunakan pipet kaca yang terbuat dari pecahan bola lampu yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SAID tersebut dan langsung mempergunakan pipet kaca tersebut kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyala apinya kemudian Terdakwa hisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dan saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut pipet kaca yang Terdakwa pergunakan terjatuh dan pecah, selanjutnya sisa Narkotika jenis Sabu diplastik klip tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wita, pada saat Terdakwa berada di dapur rumahnya, Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan yang berwenang atas Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama 2(dua) tahun kebelakang Terdakwa biasa membeli dari sdr. SAID atau membeli di Samarinda seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga 6 (enam) kali dalam satu bulan;
- Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba pada RSUD “Harapan Insan Sendawar” Instalasi Laboratorium No . Lab : 382 tanggal 6 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Esther Maypita, Sp.PK NIP 19850910 201101 2 011 selaku Spesialis Patologi Klinik dan Pemeriksa Rulis Wulandari, A.Md.AK NIP 19811102 200801 2 019 dengan Hasil pemeriksaan urine Laboratorium atas nama Ardiansyah Alias Adi Bin Mansyur (Alm) dengan Hasil : Amphetamine : (+) Positif; Methamphetamine : (+) Positif; Benzodiazepim : (-) Negatif; Morphin : (-) Negatif; THC : (-) Negatif; Cocain : (-) Negatif;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda dipergunakan untuk menelpon Sdr. SAID;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan subsidairitas, yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan lebih Subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila Dakwaan Primair terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan Dakwaan lainnya, kecuali apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa adapun yang unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair, sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang “

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR Alm. yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh Saksi BUDIANTO serta Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa yang dimaksud dalam surat Dakwaan tidak lain adalah Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidak salah dalam menghadirkan Terdakwa (*error in persona*), dengan demikian adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**Setiap orang**” dalam Dakwaan Primair ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);



Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkoba dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkoba dalam bentuk obat jadi sebagaimana harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkoba dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud diterangkan diatas diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat, dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"* ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari pejabat/instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat disimpan oleh industri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan. Bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain. Bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh. Bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Bahwa yang dimaksud perantara adalah perantara perdagangan (antara pembeli, dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicarikan pembelinya. Bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih, mengubah (nama, dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti. Bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); sehingga harus terdapat objek (barang) yang akan diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut merujuk pada proses peredaran Narkotika;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (","), dan adanya kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (","), dan "atau" memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini, dan perbuatan tersebut merujuk dalam proses peredaran Narkotika telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menghubungi melalui Handphone Sdr. SAID menanyakan apakah ada narkoba jenis Sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. SAID mengatakan ada selanjutnya Sdr SAID mengatakan datang aja kerumah, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. SAID yang lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. SAID didepan rumah Sdr. SAID, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kiri diatas meja yang berada didepan rumah Sdr. SAID dan secara bersamaan saat tersebut Sdr. SAID menyorongkan/ menyerahkan dengan menggunakan tangan kiri 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu yang Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya setelah menerima Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. SAID dan pulang menuju ke rumah, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara menggunakan pipet kaca yang terbuat dari pecahan bola lampu yang sebelumnya telah Terdakwa persiapan, selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SAID tersebut dan langsung mempergunakan pipet kaca tersebut kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyala apinya kemudian Terdakwa hisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dan saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut pipet kaca yang Terdakwa pergunakan terjatuh dan pecah, selanjutnya sisa Narkoba jenis Sabu diplastik klip tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wita, pada saat Terdakwa berada di dapur rumahnya, Terdakwa rumah di Kampung Sumber Bangun RT.04, Kecamatan Sekeloaq Darat Terdakwa ditangkap dan saat penangkapan ditemukan dan disita barang bukti yaitu 1 (satu) poket Narkoba Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram), dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu adalah untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21. 69 tanggal 18 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw



bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Terdakwa menyadari betul bahwa Narkotika jenis Sabu yang diambil oleh Terdakwa merupakan Barang yang dilarang untuk dimiliki secara umum;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 087/11092/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021, barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,06 Gram;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba pada tanggal 6 Agustus 2021 atas nama ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR Alm diketahui positif Amfetamin dan Metamfetamin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa secara sadar telah memiliki Narkotika jenis Sabu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu, juga tidak sedang dalam penelitian atau Pengobatan serta bukan bekerja yang berwenang untuk melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa mengenai perolehan Terdakwa atas Narkotika jenis Sabu hanya didapat dari keterangan Terdakwa, oleh karenanya perbuatan Terdakwa mengenai unsur perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I maka dengan demikian majelis hakim menilai bahwa unsur "*Tanpa Hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terbukti dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa sehingga unsur ini dianggap tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dan oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dikarenakan Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire, sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" telah terbukti dalam penguraian Dakwaan Primair diatas, oleh karenanya terbukti juga dalam Dakwaan Subsidaire ini;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia"* ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta ijin/tidak memiliki ijin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah orang yang tidak mendapat izin dari instansi pemerintah R.I. yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disimpan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan pokok yang dilarang yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang antara satu perbuatan dengan perbuatan dipisahkan dengan tanda baca koma (","), dan adanya kata "atau" yang dalam Ejaan Yang Disempurnakan, tanda baca koma (","), dan "atau" memiliki makna pilihan (alternatif), sehingga apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa menghubungi melalui Handphone Sdr. SAID menanyakan apakah ada narkotika jenis Sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. SAID mengatakan ada selanjutnya Sdr SAID mengatakan datang aja kerumah, selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. SAID yang lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa dan bertemu dengan Sdr. SAID didepan rumah Sdr. SAID, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri diatas meja yang berada didepan rumah Sdr. SAID dan secara bersamaan saat tersebut Sdr. SAID menyorongkan/ menyerahkan dengan menggunakan tangan kiri 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya setelah menerima Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. SAID dan pulang menuju ke rumah, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara menggunakan pipet kaca yang terbuat dari pecahan bola lampu yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan, selanjutnya Terdakwa mengambil narkotika jenis Sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. SAID tersebut dan langsung mempergunakan pipet kaca tersebut kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api yang telah dimodifikasi nyala apinya kemudian Terdakwa hisap sebanyak 8 (delapan) kali hisapan dan saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut pipet kaca yang Terdakwa pergunakan terjatuh dan pecah, selanjutnya sisa Narkotika jenis Sabu diplastik klip tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 Wita, pada saat Terdakwa berada di dapur rumahnya, Terdakwa rumah di Kampung Sumber Bangun RT.04, Kecamatan Sekeloaq Darat Terdakwa ditangkap dan saat penangkapan ditemukan dan disita barang bukti yaitu 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram), dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu adalah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda Nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.21. 69 tanggal 18 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001. dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar (+ Positif) mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Terdakwa menyadari betul bahwa Narkotika jenis Sabu yang diambil oleh Terdakwa merupakan Barang yang dilarang untuk dimiliki secara umum;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Melak Nomor : 087/11092/VIII/2021 tanggal 26

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021, barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa berat berat kotor 0,31 gram dan berat bersih 0,06 Gram;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine Narkoba pada tanggal 6 Agustus 2021 atas nama ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR Alm diketahui positif Amfetamin dan Metamfetamin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa secara sadar telah memiliki Narkotika jenis Sabu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu, juga tidak sedang dalam penelitian atau Pengobatan serta bukan bekerja yang berwenang untuk melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan Terdakwa memiliki 1 (satu) Poket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik klip bening Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah menguasai Narkotika jenis Sabu, dengan demikian Majelis Hakim menilai elemen unsur "Tanpa Hak menguasai Narkotika Golongan I", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1)) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire, yaitu "*Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Subsidaire;

Menimbang Terhadap permohonan keringanan yang diajukan oleh Terdakwa dimana menyebutkan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Majelis Hakim menilai hal tersebut akan dimasukkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar, maka Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Dakwaan Subsidiar, yaitu melakukan tindak pidana "Tanpa hak untuk menguasai Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggar Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda.

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana penjara sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR Alm.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR Alm** Oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH Alias ADI Bin MANSYUR Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw



"Tanpa hak untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"

sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika Terdakwa tidak dapat membayar denda dapat diganti dengan 1 (satu) bulan penjara;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,31 Gr (nol koma tiga satu gram);
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru muda.

Dimusnahkan;

8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H., Bernardo Van Christian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Mahesa Priyatama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Zainuddin, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33